



HUKUM TATA NEGARA

— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H —



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330



HUKUM ACARA MK (HUKUM ACARA TATA NEGARA)

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H



PERISTILAHAN HUKUM ACARA MK

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*).

Perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi.

Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya

MAKSUD DAN FUNGSI HUKUM ACARA MK

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK.



Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materielnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK

1. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materiil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.
2. Karakter perselisihan yg diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bercorak tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yg dihadapi sehari-hari di peradilan biasa yang lain.
 - Mengapa? karena adanya sifat kepentingan umum yg tersangkut di dalamnya.
3. Bersifat *public interest*. Putusan yg diminta oleh pemohon dan diberikan oleh MK, membawa akibat hukum tidak hanya mengenai orang seorang yg mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, Lembaga Negara dan Aparatur Pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, juga masyarakat pada umumnya.
 - Terutama dalam hal pengujian (*judicial review*) UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.

LANJUTAN...

4. MK juga tunduk pada UU Kekuasaan Kehakiman sebagai konsekuensi kedudukan dan wewenang MK sebagai lembaga peradilan yg melaksanakan kekuasaan kehakiman selain MA.
 - Misalnya dalam penerapan asas *due process of law* pada setiap perkara di peradilan; sikap netralitas dan kemandirian dlm menegakkan hukum.
5. MK juga harus tunduk pada asas-asas peradilan yg baik yg dianut secara universal dalam hukum acara pada umumnya.

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK

1. Persidangan Terbuka untuk Umum (Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman & Pasal 40 (1) UU MK), kecuali pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Asas ini refleksi dari konsep *social control* & akuntabilitas hakim.
2. Independen dan Imparsial (Pasal 2 UU MK & Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman). Asas ini refleksi dr doktrin *separation of powers*
3. Peradilan Dilaksanakan secara Cepat, Sederhana, dan Murah (Pasal 4 (2) UU Kekuasaan Kehakiman). Di MK, biaya perkara yang disebabkan pada pemoh/termohon tidak dikenal, karna dibebankan pada biaya negara. Selain itu situs internet & teleconference telah digunakan di MK.
4. Hak untuk Didengar secara Seimbang (*Audi et Alteram Partem*). Saat bicara di MK, pemohon dan termohon (Pemerintah, DPR/DPD, dan pihak2 terkait) yg terkait dengan pengujian UU diberi hak yg sama untuk didengar.
5. Hakim Aktif dalam Proses Persidangan. Asas hakim aktif ini muncul karna ada karakter *public interest* perkara di MK. Oleh karna itu pemeriksaan di MK itu bersifat *inquisitorial* dan tidak bersifat adversarial.
6. *Ius Curia Novit* (Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian hakim MK itu harus siap menjadi mujadid melalui sarana interpretasi, konstruksi, dan hermeneutika hukum.
7. Asas Praduga Keabsahan (*presumption iustae causa*). Asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya.

SUMBER HUKUM ACARA MK

Langsung

- UU MK
- PMK
- Yurisprudensi MK

Tidak Langsung

- UU Hk. Acara Perdata, TUN, Pidana
- Pendapat Sarjana (doktrin)
- Hk Acara Yurisprudensi Negara Lain

PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA MK

Pengujian UU Terhadap UUD NRI Tahun 1945

- Warga Negara, Masyarakat Adat, BH, LN VS DPR dan Presiden

Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

- Lembaga Negara VS Lembaga Negara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum


- Peserta Pemilihan VS KPU

Pembubaran Partai Politik

- Pemerintah VS Parpol ybs

Kewajiban Memutus Pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wapres

TAHAPAN PERSIDANGAN DI MK





TERIMAKASIH

